

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN, SISTEM PELAPORAN, DAN SISTEM INFORMASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT OLEH BADAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit yang dilakukan secara internal dan eksternal;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitkan secara eksternal terhadap rumah sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit perlu disusun pedoman pengawasan, Sistem Pelaporan, dan Sistem Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan, dan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN, SISTEM PELAPORAN, DAN SISTEM INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
2. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada dinas kesehatan provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pedoman Pengawasan, sistem pelaporan, dan sistem informasi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit merupakan acuan bagi anggota BPRS dan BPRS Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal dilakukan oleh BPRS dan BPRS Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal BPRS Provinsi belum dibentuk, tugas pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di tingkat provinsi dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsi.
- (3) BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat pedoman tentang pengawasan Rumah Sakit untuk digunakan oleh BPRS Provinsi;
 - b. membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari BPRS dan BPRS Provinsi; dan
 - c. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan.
- (4) BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya;
 - b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di wilayahnya;
 - c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;
 - e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
 - f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
- (5) BPRS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan BPRS Provinsi dan tenaga pengawas rumah sakit.

Pasal 4

Pedoman pengawasan, sistem pelaporan, dan sistem informasi dalam penyelenggaraan pembinaan dan

pengawasan oleh BPRS dan BPRS Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan perumahsakitan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan, dan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Pengawasan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 Desember 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 10